

PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR ATAS UTANG BARU YANG TIMBUL DARI GAGALNYA GOING CONCERN TANPA IZIN HAKIM PENGAWAS

Vinsensius Jala¹, Putu Eka Trisna Dewi², Benyamin Tungga³
Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
Email: kadekprandika98@gmail.com¹; trisnadewi.ecak@gmail.com²;
benyamintungga18@gmail.com³

Abstract

This research aims to analyze the problem of debtor responsibility for new debts arising from the failure of a going concern without the permission of the supervising judge. The method used to obtain answers to these research problems is normative juridical research using a statutory approach, case approach and conceptual approach, then answering research problems is based on primary legal materials and secondary legal materials collected using library study techniques. In this research, the results obtained show that bankrupt debtors who carry out going concern actions do not comply with the provisions regulated in the Bankruptcy Law, namely without permission from the supervising judge, this is an unlawful act which can be held accountable based on the principle of responsibility based on liability based on fault as regulated in Article 1365 Civil Code. In this way, the bankrupt debtor who is going concern without the permission of the supervisory judge is responsible for paying off all new debts that arise after going concern illegally.

Keywords : *bankrupt debtor, going concern, supervisory judge*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pertanggungjawaban debitor atas utang baru yang timbul dari gagalnya going concern tanpa izin hakim pengawas. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, selanjutnya dalam menjawab permasalahan penelitian didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa debitor pailit yang melakukan tindakan melanjutkan perusahaan (*going concern*) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailan dan PKPU yakni tanpa adanya izin dari hakim pengawas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka debitor pailit yang melanjutkan perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas bertanggungjawab atas pelunasan semua utang baru yang timbul setelah melanjutkan perusahaan (*going concern*) secara tidak sah.

Kata Kunci : *Debitor Pailit, melanjutkan perusahaan, Hakim Pengawas*

A. Pendahuluan

Badan usaha dalam proses menjalankan usaha untuk meningkatkan kapasitas usahanya pasti membutuhkan kekuatan dari segi permodalan yang lebih besar, karena faktor modal merupakan faktor penting dalam dalam meningkatkan suatu usaha.¹ Pentingnya modal ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, karena tidak semua pengusaha memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam bentuk pemberian utang. Dalam praktiknya tidak semua debitor mampu dan/atau melaksanakan pembayaran utang sesuai dengan kewajibannya kepada kreditor. Ketidakmampuan atau ketidakmauan debitor untuk membayar utang ini, akan menimbulkan adanya sengketa utang piutang antara kreditor dan debitor.

Kreditor yang haknya dilanggar oleh debitor memiliki hak untuk mempertahankan haknya melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian perkara utang piutang secara litigasi dalam kasus debitor memiliki lebih dari satu kreditor, para kreditor dapat menuntut penunahan atas haknya dengan mekanisme kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dengan

cara mengajukan permohonan pada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa utang piutang dengan mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan untuk kepentingan seluruh kreditor yang memiliki piutang pada debitor, apabila pengadilan menyatakan debitor pailit maka akan dijatuhkan sita umum terhadap harta debitor pailit tersebut sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan piutang seluruh kreditor.² Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya.³

Kepailitan atau PKPU baru dapat dimohonkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pailit atau PKPU hanya dapat dilakukan terhadap debitor yang memiliki paling sedikit dua orang kreditor. Kepailitan dan PKPU memiliki mekanisme yang berbeda, dalam kepailitan para kreditor

¹ Nur Wahyuni dkk, 2023, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pelaku UKM di Wilayah Sumur Batu Kecamatan Kemayoran*, Jurnal Ikraith-Ekonomika, Vol. 6, No. 1, h. 88

² Rahayu Hartini, 2017, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, h. 6.

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 24.

⁴ Rahayu Hartini, *Op.cit.* h. 20.

mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar debitor dinyatakan pailit, dan akibat dari putusan pailit tersebut debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan beralih menjadi kewenangan kurator yang ditunjuk. Disisi lain terdapat mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang dapat ditempuh oleh kreditor apabila kreditor memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Penyelesaian utang piutang melalui mekanisme PKPU telah lazim untuk digunakan di Indonesia, namun tidak semua kreditor dapat memberikan rencana perdamaian sehingga pengadilan menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY.

Dalam kasus ini, permohonan PKPU dimohonkan oleh 3 (tiga) pemohon yaitu PT. Mastrada Surya sebagai Pemohon I, PT. Waskita Prima Guna sebagai Pemohon II, dan PT. Anis Jaya Raya sebagai Pemohon III. Termohon pada kasus ini adalah PT. Karya Cipta Putera Pratama.⁵

Permohonan PKPU diajukan pada tanggal 15 Oktober 2015, atas permohonan tersebut hakim mengabulkan permohonan penundaan pembayaran utang sementara (PKPUS) dari para pemohon selama 45 (empat puluh lima hari) terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam putusannya, hakim juga telah menunjuk hakim pengawas. Pada tanggal 30 November 2015 hakim pengawas telah melaksanakan rapat pencocokan piutang/verifikasi pajak pada tanggal 17 Desember 2015 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan debitor mengakui tagihan yang diajukan oleh kreditor. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016 telah dilaksanakan rapat kreditor PT. Karya Cipta Pratama (dalam PKPU), namun sampai dengan rapat tersebut dilaksanakan debitor tidak dapat mengajukan proposal rencana perdamaian kepada para kreditornya. Sementara itu disisi lain, waktu

⁵Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY.

maksimal untuk PKPU berikut perpanjangannya maksimal 270 hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU debitor harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim memutuskan bahwa termohon PT. Karya Cipta Putera Pratama pailit dengan segala akibat hukumnya.⁶

PT. Karya Cipta Putera Pratama sebagai debitor yang diputus pailit akibat tidak dapat menawarkan rencana perdamaian sampai batas waktu tersebut menyebabkan debitor berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Keadaan insolvensi ini berarti bahwa keadaan debitor tidak mampu membayar.

Akibat hukum dari debitor dinyatakan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dipahami bahwa setelah dijatuhkan putusan pailit debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta

tersebut beralih kepada kurator. Kurator dalam melaksanakan kewenangannya dalam mengurus dan membereskan harta pailit diawasi oleh hakim pengawas, karena berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Izin hakim pengawas juga merupakan syarat apabila kurator melanjutkan usaha debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha.

Dalam praktiknya terdapat kasus yang melanjutkan usaha atau *going concern* adalah debitor pailit, contohnya pada kasus *going concern* yang dilakukan oleh PT. Karya Cipta Putera Pratama (dalam pailit). Dalam kasus ini debitor pailit yakni PT. Karya Cipta Putera Pratama tetap menjalankan usaha hotel dibawah kendali direktur, tanpa adanya penetapan/izin untuk melanjutkan usaha debitor pailit (*going concern*). Pada saat melakukan *going concern* secara tidak sah tersebut, tim kurator dimissioner yang mengetahui tindakan debitor pailit tidak melakukan pengambilalihan kendali atas aset maupun usaha dari debitor

⁶ *Ibid*

pailit. Tindakan debitor pailit yang melanjutkan usaha *going concern* tanpa izin hakim pengawas tersebut menimbulkan sejumlah utang baru yang tagihannya dikirimkan kepada tim kurator yang baru. Tim kurator baru tidak bersedia untuk melakukan pembayaran atas utang-utang yang timbul akibat *going concern* yang dilakukan oleh debitor pailit.

Pembebanan harta pailit terhadap utang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) diatur bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa utang yang dapat dipertanggungjawabkan dari harta pailit hanya utang sebelum putusan pailit dan utang yang menguntungkan harta pailit. Disisi lain kreditor yang memiliki piutang kepada debitor pailit berhak mendapatkan perlindungan hukum atas piutang yang dimilikinya, namun dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak terdapat pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas utang yang timbul setelah putusan

pailit. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum apabila dalam praktiknya terjadi kasus *going concern* yang dilaksanakan oleh debitor tanpa izin hakim pengawas seperti pada kasus PT. Karya Cipta Putera Pratama (dalam pailit). Berdasarkan atas problematika tersebut maka penting dan relevan untuk diteliti mengenai **“Tanggung Jawab Debitor Atas Gagalnya Going Concern Tanpa Izin Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Indonesia”**

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.⁷ Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), selanjutnya dalam menjawab permasalahan penelitian didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.

⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11

C. Pembahasan

1. Kewenangan untuk Melaksanakan *Going Concern* Atas Usaha Yang Telah Dinyatakan Pailit

Lembaga kepailitan pada hakikatnya dibentuk sebagai suatu sarana untuk penyelesaian utang piutang. Kepailitan sebenarnya adalah untuk memberi keadilan bagi para pihak. Lembaga kepailitan juga diharapkan sebagai awal baru secara finansial bagi debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang mereka kepada kreditor mereka. Lebih lanjut mengenai lembaga kepailitan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Bankruptcy legal instruments are very important, namely as an institution that provides justice for the distribution of assets of bankrupt debtors to their creditors and a “fresh start” for debtors, namely as a new start financially for debtors who no longer have the ability to pay their debts to their creditors. Bankruptcy is actually one way to resolve debt disputes.*⁸

Kepailitan di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait penyelesaian utang piutangnya.⁹ Pailit sendiri dapat diartikan sebagai berikut

*“process in which a debtor who has financial difficulties paying their debts is declared bankrupt by a court, in this case, a commercial court, because the debtor is unable to pay his/her debts. In Indonesia”.*¹⁰

Maka disinilah pentingnya lembaga kepailitan selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara para pihak. Sebagaimana dijelaskan bahwa

*“Bankruptcy has become an inseparable part of society and touches various lines in people's lives”.*¹¹

⁸ Putu Eka TrisnaDewi, 2021, The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines, *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT)*, Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 49

⁹ Putu Eka TrisnaDewi, 2019, Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 1 Nomor 2,

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 284

¹⁰ Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Warmadewa, h. 44

¹¹ Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2021, Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia, *ADI Journal on Recent Innovation*, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), h. 187

Menurut Rudhi Prasetyo pembentukan lembaga kepailitan diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya, sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil.¹² Melalui hukum kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitor yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa tujuan utama dari kepailitan adalah para kreditor mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Kepailitan sebagai suatu proses penyelesaian utang piutang tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang untuk kepentingan salah satu pihak namun proses seseorang dapat diputus pailit oleh pengadilan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan asas-asas dalam hukum kepailitan.

Seorang debitor baru dapat dinyatakan pailit apabila syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terpenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Hal ini karena putusan kepailitan bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan suatu keadaan dan menciptakan keadaan baru. Sejak putusan pailit dinyatakan maka tercipta keadaan baru dalam hal penguasaan dan pengurusan harta debitor pailit, yang beralih pada kurator. Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, dalam keadaan tertentu diberikan

¹² Rahayu Hartini, *Loc. cit*

¹³ Putu Eka TrisnaDewi, 2023, *Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili*

Perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 324

kewenangan untuk melanjutkan usaha (*going concern*) debitor pailit yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa: “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka kurator tidak serta merta dapat melanjutkan usaha (*going concern*), namun harus terdapat persetujuan dari panitia kreditor sementara dan pada Pasal 104 ayat (2) diatur bahwa apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, maka izin harus diberikan oleh Hakim Pengawas. Tindakan kurator untuk melanjutkan usaha (*going concern*) sejalan dengan salah satu asas dalam kepailitan yaitu asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha ini merupakan landasan berpikir yang memungkinkan perusahaan debitor tetap menjalankan kegiatan usaha (*on going concern*) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan.¹⁴

Nilai ekonomis (*economic value*) perusahaan yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset fisik dari perusahaan, menjadi pertimbangan utama untuk melanjutkan usaha (*going concern*) terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit.¹⁵ Melanjutkan usaha perusahaan pailit yang masih memiliki nilai ekonomi (*economic value*) memiliki manfaat, yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh J.B. Huizink bahwa nilai suatu perusahaan sering lebih tinggi dari pada jumlah nilai dari masing-masing unitnya. Apabila suatu perusahaan dibekukan, karyawannya diberhentikan serta aktiva-nya dilikuidasi, maka hasil yang diperoleh jelas akan lebih sedikit daripada jika perusahaan itu dijual sebagai suatu *on going concern*.¹⁶ Selain itu, tindakan melanjutkan usaha (*going concern*) juga didasari oleh berbagai alasan, seperti yang pertama karena kurator melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meneruskan perusahaan pailit itu dalam bentuk yang lebih ramping. Kedua, yang lebih umum yakni untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan tercapainya hasil yang

¹⁴ Salma Hanifa Shaumadina dan Yeti Sumiyati, 2021, *Kewenangan Kurator dalam Menjalan Usaha (Going Concern) Debitor Pailit dan Konsekuensi Hukumnya dari Tindakan Kurator dalam Going Concern (Studi Kasus PT. Panghegar Kana Legacy)*, Proseding Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 7, No. 1, ,h. 3

¹⁵ Catur Irianto, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (The Application of the Principle of Business Continuity in Bankruptcy Settlement and Debt Payment Suspention)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3 November, h. 409

¹⁶ *Ibid*

lebih besar dalam rangka pencairan perusahaan tersebut.¹⁷

Ketentuan untuk dapat dilakukannya *going concern* atas usaha debitor pailit telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (1), apabila kurator atau kreditor menginginkan melanjutkan usaha (*going concern*) debitor pailit, maka usulan untuk pelaksanaan *going concern* wajib untuk diusulkan dalam rapat pencocokan piutang kreditor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) diatur bahwa agar usul melanjutkan usaha (*going concern*) dapat dilaksanakan apabila usulan tersebut disetujui oleh 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Usulan untuk melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit wajib diajukan kepada hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Apabila kurator atau kreditor bermaksud untuk menghentikan kelanjutan perusahaan (*going concern*) tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, penghentian kelanjutan perusahaan (*going concern*) tersebut baru dapat dilakukan atas perintah hakim

pengawas yang didasarkan atas pernyataan yang didengar dari kurator atau kreditor. Berdasarkan pengaturan pasal-pasal tersebut diatas, maka yang memiliki kewenangan untuk melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit adalah kurator atas persetujuan para kreditor dan hakim pengawas.

2. Pertanggungjawaban Debitor Atas Utang Baru Yang Timbul Dari Gagalnya *Going Concern* Tanpa Izin Hakim Pengawas

Melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan yang memenuhi syarat. Berdasarkan asas kelangsungan usaha yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat perusahaan debitor pailit dapat dilanjutkan adalah masih memiliki prospek positif, yakni perusahaan yang masih memiliki nilai ekonomi (*economic value*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset fisik dari perusahaan. Pelaksanaan *going concern* pada hakikatnya memiliki tujuan agar perusahaan tetap menghasilkan sehingga dapat meningkatkan harta pailit yang tentu akan menguntungkan para kreditornya. Dengan demikian, maka dapat dimaknai bahwa *going concern* yang dilakukan tidak boleh merugikan para kreditor dalam proses pelunasan utang-utang debitor pailit. Pelaksanaan *going concern* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kewenangan

¹⁷ *Ibid*, h.110

dari kurator karena kuratorlah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kurator memiliki kewajiban untuk membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 setelah kurator membuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.

Kurator selanjutnya mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan harta pailit yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit. Berdasarkan pencocokan harta pailit inilah kurator atau kreditor dapat mengusulkan untuk melanjutkan usaha (*going concern*) dan harus disetujui oleh 1/2 (satu perdua) kreditor dan hakim pengawas. Hanya *going concern* yang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut merupakan *going concern* yang sah dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Tindakan melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan suatu tindakan

melawan hukum. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah melanjutkan perusahaan (*going concern*) yang dilakukan oleh debitor pailit tanpa izin dari hakim pengawas pada perusahaan PT. Karya Cipta Pratama yang diputus pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY.

Dalam kasus ini *going concern* tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan utang baru. Para kreditor baru yang lahir karena *going concern* secara tidak sah tersebut meminta tanggungjawab kurator untuk melakukan pelunasan atas piutangnya. Namun kurator menolak pembayaran tersebut karena utang berasal dari *going concern* yang dilakukan secara tidak sah. Hal tersebut tertuang dalam Pengantar Tagihan Nomor 061/JS/EA/Pailit-KCPP/IV/2022, yang dibuat oleh Tim Kurator PT. Karya Cipta Putera Pratama (dalam Pailit), yang dikirimkan kepada Aman Hanis, SH dan Romy Alfius Karamoy, S.H. (Kurator demissioner) dan Hermat Sudarta Direktur PT. Karya Cipta Putera Pratama (dalam Pailit).

Tidak diterimanya permintaan pelunasan utang baru akibat pelaksanaan *going concern* secara tidak sah ini menyebabkan terjadinya permasalahan baru, yakni terkait dengan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pelunasan utang tersebut. Dalam menentukan pihak

yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, harus merujuk pada teori pertanggungjawaban dalam hukum perdata. Pertanggungjawaban dalam istilah Belanda disebut dengan *aansprakelijk*, yang berarti bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Berdasarkan pengertian tersebut muncul istilah pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang, yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.¹⁸ Menurut Sidarta secara umum terdapat 5 (lima) prinsip tanggungjawab dalam hukum, yakni:¹⁹

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) berarti bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan apabila ada suatu kesalahan, yang dimaksud dengan kesalahan adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum yang dimaksud bukan hanya

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) berarti bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Beban pembuktian dalam prinsip ini ada pada tergugat atau adanya penerapan beban pembuktian terbalik. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah, dalam hal tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian ada kemungkinan tergugat terbebas dari tanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan berada pada konsumen.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip ini dalam hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam ketentuan Pasal 1367 tersebut

¹⁸ Ridwan Hr, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persadah, Jakarta, h. 320.

¹⁹ M. Khoidin, 2020, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta. h. 19.

pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan terhadap kerugian yang ditimbulkan secara langsung akibat dirinya sendiri, melainkan seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang yang ada dalam tanggungannya atau barang dalam pengawasannya. Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang timbul dari perbuatan tanggungannya atau barang atau hewan peliharaannya yang berada dalam pengawasannya merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan atau yang biasa dikenal dengan tanggungjawab mutlak.²⁰

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sering kali dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar oleh pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab ini digunakan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab penuh apabila konsumen mengalami kerugian.²¹

Perbuatan debitor pailit yang melanjutkan perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan

ketentuan yang mengatur mengenai *going concern* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu merujuk pada prinsip - prinsip pertanggung jawaban diatas maka berdasarkan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) debitor pailit wajib bertanggungjawab atas semua tagihan utang baru yang timbul akibat melanjutkan perusahaan (*going concern*) yang tidak sah sehingga merugikan pihak debitor. Debitor dapat dipertanggung jawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan, perbuatan yang dilakukan oleh debitor adalah melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit tanpa izin hakim pengawas
- b. Adanya unsur melawan hukum, perbuatan melanjutkan perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas merupakan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 179 sampai dengan Pasal 183 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
- c. Adanya kerugian yang diderita, perbuatan debitor pailit yang

²⁰ Yolanda Simbolon, 2022, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia*, VeJ, Vol. 9, No. 1, h. 262.

²¹ Arnando Umboh, 2018, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, ex Privatum. Vol. 6, No. 6. h. 49

melanjutkan perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas menyebabkan kerugian bagi para kreditor baru yang memiliki piutang baru yang muncul setelah dilanjutkannya perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas. Karena utang tersebut tidak diakui oleh kurator dan tidak dapat dilakukan pelunasan terhadap harta pailit sehingga pihak kreditor mengalami kerugian yang disebabkan tidak dibayarnya piutang yang dimilikinya.

- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, dalam hal adanya utang baru yang tidak dapat dimintakan pelunasan pada harta pailit sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi kreditor disebabkan oleh melanjutkan perusahaan (*going concern*) yang dilakukan oleh debitor pailit tanpa persetujuan hakim pengawas yang dilakukan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka debitor pailit yang melanjutkan perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas bertanggungjawab untuk membayar utang baru kepada para kreditor yang ada sejak dilakukannya *going concern* tersebut, sehingga para kreditor tidak dapat memintakan pelunasan utang yang berasal dari

going concern yang tidak sah terhadap harta pailit.

D Simpulan dan Saran

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan diatas ialah ketentuan tentang melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan-ketentuan pasal didalamnya mengatur bahwa yang berwenang untuk melanjutkan perusahaan (*going concern*) debitor pailit adalah kurator atas persetujuan para kreditor dan hakim pengawas. Debitor pailit yang melakukan tindakan melanjutkan perusahaan (*going concern*) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka debitor pailit yang melanjutkan perusahaan (*going concern*) tanpa izin hakim pengawas bertanggung jawab atas pelunasan semua utang baru yang timbul setelah melanjutkan perusahaan (*going concern*) secara tidak sah.

Saran dari studi ini adalah kurator sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit agar melaksanakan peran pengawasan terhadap debitor pailit

sehingga debitor pailit tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak sah terhadap harta pailit. Dan kepada debitor pailit agar melaksanakan kewajibannya untuk bertanggungjawab membayar utang terhadap para kreditor yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku

Hartini, Rahayu, 2017, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang.

Hr, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persadah, Jakarta.

Khoidin, M, 2020, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Irianto, Catur, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (The Application of the Principle of Business Continuity in Bankruptcy Settlement and Debt Payment Suspension)*,

Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3.

Putu Eka TrisnaDewi, 2021, *The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines*, The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT), Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Putu Eka TrisnaDewi, 2019, *Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Putu Eka Trisna Dewi, 2023, *Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce*, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Warmadewa

Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2021, *Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia*, *ADI Journal on Recent Innovation*, Volume 2 Nomor 2,

Asosiasi Dosen Indonesia
(ADI)

Putu Eka TrisnaDewi, 2023,
Karakteristik Khusus
Pengadilan Niaga Dalam
Mengadili Perkara Kepailitan,
Jurnal Hukum Saraswati (JHS),
volume 5 Nomor 1, Fakultas
Hukum Universitas
Mahasaraswati Denpasar

Shaumadina, Salma Hanifa dan
Sumiyati, Yeti, 2021,
*Kewenangan Kurator dalam
Menjalan Usaha (Going
Concern) Debitor Pailit dan
Konsekuensi Hukumnya dari
Tindakan Kurator dalam Going
Concern (Studi Kasus PT.
Panghegar Kana Legacy)*,
Prosiding Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Islam Bandung, Vol. 7, No. 1.

Simbolon, Yolanda, 2022,
*Pertanggungjawaban Perdata
Terhadap Artificial Intelligence
Yang Menimbulkan Kerugian
Menurut Hukum Di Indonesia*,
VeJ, Vol. 9, No. 1.

Umboh, Arnando, 2018, *Tanggung
Jawab Pelaku Usaha Dalam
Pemenuhan Hak Konsumen
Menurut Hukum Positif
Indonesia*, ex Privatum. Vol. 6,
No. 6.

Wahyuni, Nur, dkk, 2023, *Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Keberhasilan Usaha Pelaku
UKM di Wilayah Sumur Batu
Kecamatan Kemayoran*, *Jurnal
Ikraith-Ekonomika*, Vol. 6, No.
1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang